

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PANGALLOANG KABUPATEN BULUKUMBA

Nurmutaharah Dwi Kurniasih¹, Azwar Anwar², Masdar Ryketeng³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

¹rmutaharah@gmail.com, ²azwaranwar@unm.ac.id, ³masdar.ryketeng@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the application of the principles of transparency and accountability in the management of Village Funds in Pangalloang Village, Bulukumba Regency, based on the regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The type of research used is descriptive qualitative research. Data was collected through observation, in-depth interviews with village officials and community leaders, and documentation of village financial statements. The results of the study show that: (1) The transparency of the management of Village Funds in Pangalloang Village has been well implemented in the aspect of publication through the APBDesa billboard, but it still needs to be improved in the aspect of passive transparency in the form of providing information boards at each location of physical activities. (2) Accountability at the planning, implementation, administration, and accountability stages is highly accountable by involving the community in Musrenbang and the use of an orderly financial system. However, at the reporting stage, obstacles were still found in the form of delays in the submission of realization reports that exceeded the regulatory deadline. Overall, the management of the Village Fund in Pangalloang Village has tried to meet good governance standards despite several administrative obstacles.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang sudah terlaksana dengan baik pada aspek publikasi melalui baliho APBDesa, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek transparansi pasif berupa penyediaan papan informasi di setiap lokasi kegiatan fisik. (2) Akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sangat akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam Musrenbang dan penggunaan sistem keuangan yang tertib. Namun, pada tahap pelaporan masih ditemukan kendala berupa keterlambatan waktu penyampaian laporan realisasi yang melewati batas waktu regulasi. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang telah berupaya memenuhi standar tata kelola yang baik meski terdapat beberapa hambatan administrative

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

A. Pendahuluan

Pengelolaan Dana Desa yang optimal sangat penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Bancin & Hasibuan, 2023). Untuk mewujudkannya, dua prinsip fundamental yang harus diterapkan adalah transparansi dan akuntabilitas (Adi & Azis, 2025). Transparansi memastikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat tentang semua tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Majid, 2019). Prinsip ini merefleksikan asas yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perumusan kebijakan dan capaian hasilnya (Kanter, Lengkon & Tulus, 2021).

Sementara itu, akuntabilitas menekankan kewajiban dan tanggung jawab para pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana Desa kepada publik secara jelas dan tepat (Mardiasmo, 2018). Secara luas, akuntabilitas mengukur tingkat pertanggungjawaban individu atau lembaga dalam menjalankan sistem administrasi yang dipercayakan

(Peunawa & Mahdani, 2023). Kedua prinsip ini saling melengkapi dan menjadi pilar tata kelola Dana Desa yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan pedoman teknis, termasuk pengelolaan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pelaporan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Peraturan ini juga menegaskan transparansi sebagai keterbukaan akses informasi keuangan desa, serta alokasi Dana Desa minimal 30% untuk operasional pemerintahan dan 70% untuk pemberdayaan Masyarakat (Wibowo, 2017).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang saling terkait.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al, 2023) terdapat 3 (tiga) masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Pertama, pengawasan dan akuntabilitas yang lemah menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sering tidak lengkap atau tidak akurat, sementara sanksi terhadap pelanggaran belum konsisten diterapkan. Kedua, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, terutama kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa menyebabkan informasi mengenai penggunaan dana sering tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, serta minimnya partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan.

Dari penelitian tersebut potensi korupsi dan penyalahgunaan dana menjadi isu utama akibat pengawasan yang masih lemah, sehingga memungkinkan terjadinya mark-up anggaran, fiktifnya kegiatan, atau pemotongan dana oleh oknum aparat desa. Selain itu, penyalahgunaan dana sering terjadi karena perencanaan yang kurang matang

dan kapasitas teknis perangkat desa yang terbatas, sehingga penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan proses administrasi menjadi lambat.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Damayanti et al, 2023; Subriaji, 2023), terdapat gap research yang signifikan. Studi empiris tentang penerapan prinsip ini di desa pemekaran seperti di Desa Pangalloang masih terbatas, karena fokus utama pada desa mapan dengan kapasitas SDM yang lebih kuat.

Permasalahan ini juga dirasakan oleh Desa Pangalloang, Kabupaten Bulukumba, sebagai desa yang masih relatif baru membangun tata kelola pemerintahan. Kapasitas SDM perangkat desa, sistem administrasi dan keuangan, serta mekanisme pengawasan belum sepenuhnya terbentuk, sehingga berpotensi mengganggu transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan digunakan secara efektif. Transparansi

memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait pengelolaan dana sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Akuntabilitas memastikan pihak pengelola bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai peruntukan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan desa (Subriaji, 2023). Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas perangkat desa, transparansi pelaporan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang baik dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, studi empiris diperlukan untuk memahami penerapan prinsip tata kelola keuangan desa di Desa Pangalloang. Penelitian ini memberikan gambaran awal tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai regulasi dan dampaknya terhadap pembangunan fisik serta kesejahteraan masyarakat. Kurangnya pengawasan dan transparansi dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang dengan menilai kesesuaian antara praktik transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan para informan di Desa Pangalloang yang memiliki keterlibatan langsung dalam objek kajian. Data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data ini mencakup arsip-arsip resmi desa tahun 2024 seperti APBDes, Laporan Realisasi APBDes, serta Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pangalloang. Integrasi kedua sumber data ini dimaksudkan untuk memberikan validasi objektif terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa secara komprehensif. Menurut Sahir, proses analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: 1. Reduksi Data. Pada tahap ini merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah

yang diperoleh di lapangan. 2. *Data Display* (Penyajian Data). Tahap ini adalah proses menyusun dan menyajikan informasi yang telah direduksi ke dalam suatu bentuk yang mudah dipahami. 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Tahap ini merupakan suatu proses penafsiran yang dilakukan peneliti terhadap data yang di tampilkan untuk bisa menjawab fokus penelitian, suatu makna frasa yang didapat setelah melakukan tafsir atau pemahaman terhadap makna suatu gugusan data tersebut (Sahir, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transparansi merupakan keterbukaan publik yang menjamin hak masyarakat desa dalam mengakses serta memantau tata kelola keuangan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang memiliki dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, pemerintah desa telah memenuhi standar regulasi melalui publikasi laporan realisasi dan APBDesa secara berkala menggunakan baliho di area kantor desa. Namun, pada sisi praktis, transparansi di lapangan masih terbatas karena ketiadaan

papan informasi di lokasi kegiatan fisik. Meski akses informasi dibuka secara langsung melalui kantor desa, hambatan pada informasi pasif di ruang publik ini dinilai membatasi fungsi kontrol sosial masyarakat secara langsung (*real-time*).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu: 1 Tahap perencanaan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penyusunan APBDes di Desa Pangalloang telah memenuhi dua indikator utama tata kelola perencanaan desa yang baik. Pertama, kepatuhan terhadap tahapan dan regulasi terbukti melalui proses integrasi visi jangka menengah (RPJMDes) ke dalam rencana operasional tahunan (RKPDDes 2024), yang difinalisasi melalui Musyawarah Desa (20 Juli 2023) dengan verifikasi dokumen secara berjenjang dari Tim Penyusun, Kepala Desa, hingga persetujuan bersama BPD. Kedua, partisipasi masyarakat terwujud melalui forum Musrenbang (20 Juli 2023) yang dihadiri 33 pemangku kepentingan, berfungsi sebagai instrumen demokrasi lokal untuk menampung aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan. Temuan ini selaras dengan penelitian (Anwar &

Palupiningtyas, 2024) di Desa Susukan, yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan pelibatan masyarakat merupakan pilar kunci perencanaan desa yang partisipatif dan akuntabel.

2. Pada tahap pelaksanaan di Desa Pangalloang, proses dimulai dengan pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang menyusun RAB dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dokumen diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui Kepala Desa, lalu diajukan ke DPMD kabupaten untuk rekomendasi pencairan ke rekening kas desa. Bendahara Desa kemudian mencairkan dana melalui bank. Partisipasi masyarakat terlihat aktif dalam pengawasan dan dukungan operasional. Setiap pengadaan material dilengkapi bukti transaksi sah (nota/kuitansi) dan Berita Acara serah terima. Dengan terpenuhinya seluruh prosedur formal, tahap pelaksanaan di Desa Pangalloang dinilai telah memenuhi indikator akuntabilitas, sejalan dengan temuan (Parhusip & Girsang, 2023) di Desa Bongkaras.

3 Pada tahap penatausahaan di Desa Pangalloang, Bendahara Desa berperan sentral dalam mencatat secara sistematis seluruh arus kas

masuk dan keluar, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan mencakup Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank yang seluruhnya terintegrasi secara digital melalui sistem aplikasi keuangan desa. Setiap transaksi wajib disertai bukti pendukung yang sah. Dengan penerapan sistem pencatatan yang disiplin dan terstruktur tersebut, Desa Pangalloang telah memenuhi seluruh indikator pada tahap penatausahaan sesuai standar operasional yang berlaku, memperkuat temuan (Parhusip & Girsang (2023) bahwa sistem penatausahaan yang baku merupakan pilar penting dalam tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

4. Tahap pelaporan di Desa Pangalloang, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama paling lambat minggu kedua Juli dan laporan semester akhir paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Desa Pangalloang telah menyusun laporan semester pertama. Sementara itu, laporan semester akhir baru disampaikan pada bulan April, yang berarti telah melewati batas waktu

yang ditentukan. Dengan demikian, indikator pelaporan di Desa Pangalloang belum sepenuhnya terpenuhi. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Ratnasari & Rahmawati, 2024) di Desa Nglawak yang menunjukkan kepatuhan administratif yang baik, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan antar desa masih sangat variatif.

5. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pangalloang diwujudkan melalui penyusunan LPJ Realisasi APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa mengakui adanya kendala teknis berupa keterlambatan pengumpulan bukti administratif dari pihak penerima bantuan, yang berpotensi mendapat teguran informal hingga surat peringatan resmi. Selain pelaporan administratif, Desa Pangalloang juga melaksanakan akuntabilitas publik melalui forum Musyawarah Desa pada 15 April 2025 yang dihadiri 28 peserta dari berbagai elemen masyarakat (BPD, perangkat desa, LPMD, RT/RW, tokoh masyarakat). Dengan demikian, seluruh indikator

pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa telah terpenuhi, sejalan dengan penelitian (Anwar & Palupiningtyas, 2024) di Desa Susukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Delsa Pangalloang Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa, transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pangalloang secara umum, prinsip tersebut telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui publikasi baliho rincian APBDesa di kantor desa yang diperbarui setiap semester. Meskipun pemerintah desa terbuka bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantor desa, masih terdapat keterbatasan akses informasi secara pasif di lokasi kegiatan karena belum adanya papan pengumuman, yang menghambat fungsi kontrol sosial secara real-time.

Akuntabilitas secara umum telah sesuai regulasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Namun, pada

tahap pelaporan masih ditemukan ketidaksesuaian berupa keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang melampaui batas waktu. Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap ketepatan waktu pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. B., & Azis, Muh. I. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Panduan Lengkap untuk Transparansi Keuangan Publik* (1 ed.). Takaza Innovatix Labs.
- Anwar, J., & Palupiningtyas, D. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 193–216.
<https://doi.org/10.55606/jaemb.v4i3.8085>
- Bancin, D. S. N. B., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1 (4), 181–196.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.78>
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manurung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1 (3), 132–141.
<https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1133>
- Hutabarat, S. B., & Dewi, R. S. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 261–268.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Kanter, M., Lengkong, F., & Tulusan, F. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 7 (102), 79–87.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33309>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Mutmainnah, Ed.). Pustaka Almada.
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17090/1/akuntansi.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1 ed.). Andi.
- Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan Spiritual Profetik dalam Pencegahan Koperasi*. Jakad Media Publishing.

- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., Alfitriani, & Tunggal, tri. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Nasya Expanding Management.
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9 (1), 136–154. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2462>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diambil www.peraturan.go.id
- Peunawa, N., & Mahdani, S. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11 (3). <https://doi.org/10.37598/jam.v11i3.1625>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (1 ed.). PT. Bumi Aksara.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* (JIAKu), 3(4), 374–392. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i4.7162>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Subriaji, A. (2023). *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah Kabupaten Aceh Selatan*. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/38954/1/Andika%20Subriaji,%20170801035,%20FISIP,%20IP.pdf>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wibowo, G. A. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 13 (3), 313–325. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i3>